

**AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN ZAKAT
PADA POS KEADILAN PEDULI UMMAT (PKPU) CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

ARIO MUNANDAR

2010 / 57688

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014


HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA POS KEADILAN
PEDULI UMMAT (PKPU) CABANG PADANG

Nama : Ario Munandar
NIM/TM : 57688/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP.19740706 199903 002


Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si, Ak
NIP.19730723 200604 2 001

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 1973021319993 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Program Studi Akuntansi





Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA POS KEADILAN PEDULI UMMAT (PKPU) CABANG PADANG

Nama : Ario Munandar
NIM/TM : 57688/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Nelvirita, SE. M.Si., Ak	
2.	Sekretaris	Salma Taqwa, SE. M.Si	
3.	Anggota	Nurzi Sebrina, SE. M.Sc., Ak	
4.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE. M.Sc	

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ario Munandar
NIM/TM : 57688/2010
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuk Pinang/ 19 April 1986
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Perumahan Taruko 1 Kelurahan Korong Gadang,
Kecamatan Kuranji, Padang.
Judul Skripsi : Audit Operasional atas Pengelolaan Zakat pada Pos Keadilan
Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pemikiran orang lain yang telah atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/Skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/Skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2014

Yang Menyatakan



Ario Munandar
57688/2010

ABSTRAK

Audit Operasional Atas Pengelolaan Zakat Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang

**Ario Munandar, 2010-57688.
Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Negeri Padang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di Pos Keadilan Peduli ummat (PKPU) Cabang Padang telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang (Juknis) dan apakah pengelolaan zakat tersebut sudah efektif dan efisien. Jenis penelitaian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah bidang-bidang yang ada di PKPU Kantor Cabang Padang. Sampel yang diambil adalah karyawan PKPU Kantor Cabang Padang, Bidang Pendayagunaan (PDG), dan Bidang Penghimpunan (PHP), sedangkan Bidang Adm dan Keuangan (Adm dan Keu) tidak banyak dibahas. Data yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, dan juga penelitin lapangan seperti observasi, wawancara dan kuisioner. Teknik analisa data yakni dengan membandingkan antara teori dengan aplikasi dilapangan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: zakat di PKPU Cabang Padang belum sepenuhnya di kelola secara efektif dan efisien. Hasil penerimaan zakat yang masih jauh dari potensi zakat yang ada, dan lemahnya pihak manajemen PKPU Cabang Padang dalam merealisasikan SPI organisasi (petunjuk teknis pengelolaan pendayagunaan kantor cabang) secara konsisten, yang mana masih belum direalisasikan nya pengadaan pembuatan laporan program pengelolaan zakat tahun 2013 (dokumentasi laporan tahunan), dan beberapa bukti dokumenter lainnya terkait dengan risalah aktivitas harian masing-masing bidang belum terkelola dengan baik.

Kata Kunci : Audit Operasional, Pengelolaan Zakat, Petunjuk teknis Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang, Efektif dann Efisien

ABSTRACT

This study aims to determine whether the management of zakat in Caring Justice Post ummah (PKPU) Branch Padang in accordance with the Technical Guidance Branch Office of Administrative Management (Technical Guidance) and whether the management of the charity has been effective and efficient. Type penelitian classified as qualitative research.

The population in this study is that there are fields in the Padang PKPU Branch Office. Samples taken are employees PKPU Branch Office Padang, Field Pendayaguan (PDG), and Division of Collection (PHP), while Field Adm and Finance (Adm and Keu) is not much discussed. Data were collected by conducting a literature review, and field research as well as observation, interviews and questionnaires. Data analysis technique that is by comparing the theory with applications in the field.

Conclusion The study shows: the zakat in PKPU Branch Padang has not fully managed effectively and efficiently. Results of zakat which is still far from the potential zakat, and weak management in realizing PKPU Branch Padang SPI organization (technical manual utilization management offices) consistently, which still has not realized its procurement program zakat management report generation in 2013 (documentation annual reports), and several other documentary evidence relating to the minutes of the daily activities of each field has not been well managed.

Keywords: Operational Audit, Zakat Management, Technical manual for Administrative Management Branch Offices, Effective and Efficient

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanyalah hak ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Audit Operasional atas Pengelolaan Zakat di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang”**. Salam dan selawat pada Nabi Muhammad SAW, sang teladan sepanjang zaman, semoga penulis tetap dapat menjadikan Beliau sebagai inspirasi dalam berbuat dan beramal dalam kehidupan ini. Ada banyak pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Nelvirita, SE M.Si, Ak dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan
2. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Si, Ak selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan berarti untuk perbaikan skripsi
3. Kepala Cabang dan seluruh staf Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang yang telah bersedia memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan
4. Kedua orang tua penulis (Masnul dan Rosnaini) dan kedua mertua penulis (Ir.Abus (Alm) dan Dewi Anggraeni, SE) atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis untuk mempercepat penyelesaian skripsi

5. Istri penulis tercinta, Lusy Desriani, SE atas kesabaran menemani penulis menyelesaikan skripsi dan calon “*mujahidah kecil*” yang telah menginspirasi dan memotivasi penulis
6. Uni ii, Ciuning Vera, Celok, Cik Sila, dan Cik Mulya atas doa dan dukungannya selama ini, khusus untuk cik sila dan cik mulya semoga cepat menyelesaikan kuliah psikologi dan kebidanan nya.
7. Rahmatul Hasni, S.Si, Ade Fitri, S.Si dan Vivi Mulya Ningsih, S.Si atas doa dan dukungannya selama ini, semoga harapan dan cita-cita yang dimaksud dikabulkan Allah SWT.
8. Teman-teman seperjuangan penulis di jurusan Akuntansi angkatan 2010 dan angkatan lainnya. Ikhwahtifillah di LKEI FE- UNAND, FORMI MADANI, UKK UNP dan Semua pihak yang telah memberikan bantuannya bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga ALLAH SWT membalas dengan kebaikan yang lebih baik (*Jazakumullah Khairan Katsiran*). Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : KAJIAN TEORI AUDIT OPERASIONAL, ZAKAT DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN KANTOR CABANG	
A. Audit Operasional	6
1. Definisi Audit Operasional.....	6
2. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional.....	7
3. Ruang Lingkup Audit Operasional.....	7
4. Perbedaan Audit Keuangan dengan Audit Operasional.....	8
5. Tahapan Pelaksanaan Audit Operasional pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	

Cabang Padang.....	9
6. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Pada Pos	
Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.....	10
B. Zakat	12
1. Defisi Zakat.....	12
2. Hukum Zakat.....	13
3. Landasan Hukum Kebijakan Zakat di Indonesia	14
4. Jenis – Jenis Zakat.....	15
5. Pengumpulan dan Pembagian Zakat	16
6. Penerima Zakat	16
7. Hikmah Zakat.....	17
C. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang	19
1. Tujuan	19
2. Definisi.....	19
3. Ruang Lingkup.....	21
4. Kebijakan Penghimpunan	21
5. Penutup.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Data Yang diperlukan	28
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Metode Analisis Data	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	
Cabang Padang (Hasil Audit).....	31

1. Sejarah Singkat.....	31
2. Struktur Organisasi	32
3. Visi Dan Misi	33
4. Program Kerja.....	34
B. Pengelolaan Zakat pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.....	36
A. Audit Operasional atas Pengelolaan zakat di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.....	37
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
C. Implikasi	45
D. Keterbatasan Penelitian	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1	1
Tabel.2	8

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. 1	8
-----------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan akuntansi saja.

Salah satu perusahaan yang perlu dilakukan audit operasional adalah lembaga amil zakat PKPU Cabang Padang, karena keberadaan lembaga amil zakat ini adalah instrumen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Islam karena ada banyak hikmah dan manfaat yang akan diperoleh jika zakat itu dapat didayagunakan secara optimal dan tepat sasaran. Dana zakat yang potensial mampu mengentaskan kemiskinan umat yang saat ini melonjak tajam akibat krisis ekonomi yang terjadi semenjak tahun 1998. Agar tujuan dan sasaran dari zakat ini tepat sasaran maka perlu suatu sistem yang integral dalam pengelolaannya. Terkait dengan zakat ini

pemerintah pusat juga mengeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan pembagian dan pengelolaan zakat dapat diorganisir dan dikoordinasi dengan baik serta dapat dikelola secara modern dan professional.

Kota Padang sebagai salah satu ibukota propinsi di Indonesia dijadikan sebagai salah satu *pilot project* pengelolaan zakat secara komprehensif melalui SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No : D/199/Tahun 2006. Yendra, Musfi (2012:1) mengemukakan “Pada tahun 2011 riset tentang zakat di Indonesia kembali dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB dan Asian Development Bank (ADB), penelitian tersebut dikatakan bahwasanya terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 Trilyun atau 3,14 % dari GDP (Gross Domestik Product) Indonesia. Sementara yang tercatat yang terhimpun di Assosiasi Lembaga Zakat di Indonesia, Forum Zakat Nasional (FOZNAS) baru sekitar 1,5 Trilyun rupiah. Untuk Sumatera Barat sendiri, turunan dari penelitian tersebut, potensi zakat propinsi ini adalah 1,7 trilyun. Jika potensi zakat ini tergali secara maksimal, akan mampu mengurangi angka kemiskinan dengan signifikan.”

Dari pemaparan di atas, dimana lembaga zakat yang menghimpun dan sekaligus bertindak sebagai pengelola, maka dana zakat tersebut perlu kiranya dilakukan audit operasional atas zakat yang dihimpunnya. Hal ini untuk menentukan sejauh manakah pengelolaan zakat di lembaga amil zakat ini sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan zakat tersebut telah dilaksanakan dengan efektif, dan efisien.

Eksistensi PKPU sebagai lembaga amil zakat di Kota Padang dapat memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Maka sinergisitas antara lembaga amil zakat, potensi zakat yang besar serta didukung oleh regulasi pemerintah dalam pengelolaan zakat tersebut adalah merupakan peluang bagi PKPU Cabang Padang untuk menerima (mengelola) zakat lebih banyak. Namun berdasarkan hasil observasi penulis di PKPU Cabang Padang atas potensi zakat yang berhasil dihimpun sebagai berikut (lihat table 1).

Tabel 1 data Target Penerimaan Zakat Vs Realisasi Penerimaan Zakat PKPU Cabang Padang:

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
2011	Rp1.297.571.000,-	Rp 817.566.537,-	63,01
2012	Rp1.150.000.000,-	Rp1.601.737.101,-	139,03
2013	Rp1.400.000.000,-	Rp1.401.743.119,-	100,12
TOTAL	Rp3.847.571.000,-	Rp3.821.046.757,-	-

Sumber : Data Primer Bidang Adm dan Keuangan PKPU Cab.Padang

Dari tabel 1 diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi penerimaan zakat PKPU Cabang Padang pada tiga tahun terakhir (2011 s.d 2013) sebesar Rp3.821.046.757,- jika dibandingkan dengan besarnya potensi zakat di propinsi

Sumater Barat tentunya hasil penerimaan zakat tersebut masih sangat kecil, begitu pula target yang ditetapkan dan realisasi zakat yang telah diterima selama tiga tahun terakhir (2011 s.d 2014) relatif kecil dari potensi yang ada. Berpijak dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik dan kemudian mengambil judul “*Audit Operasional Atas Pengelolaan Zakat Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.*”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengelolaan zakat di PKPU Cabang Padang sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang?
2. Apakah pengelolaan zakat sudah efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di PKPU Cabang Padang telah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat sudah efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang : Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang ada berkaitan dengan pengelolaan zakat
2. Bagi penulis : Memperdalam pemahaman audit operasional serta mengetahui prosedur audit operasional atas pengelolaan zakat di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang
3. Bagi Pihak Lain : Sebagai referensi atas pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

BAB II

KAJIAN TEORI AUDIT OPERASIONAL, ZAKAT DAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN KANTOR CABANG

A. Audit Operasional

1. Definisi Audit Operasional

Audit operasional merupakan suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektifitas, efisiensi dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan (Boyton Johnson Kell; 2003).

Dari definisi di atas dapat dijelaskan lebih detail tentang konsep audit operasional yaitu :

- 1) Proses yang sistematis, dimana menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir. Adapun meliputi perencanaan yang baik, serta perolehan dan evaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang sedang diaudit
- 2) Mengevaluasi operasi organisasi, evaluasi didasari pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati. Kriteria dinyatakan dalam bentuk standar kinerja yang ditetapkan manajemen. Namun bisa juga ditetapkan oleh suatu badan pemerintahan atau suatu industri. Audit ini mengukur derajat kesesuaian antara kinerja aktual dan kriterianya

- 3) Efektifitas, efisiensi dan kehematan operasi, tujuan utama audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kehematan operasi. Fokus audit operasional adalah masa depan.
- 4) Melaporkan kepada orang-orang yang tepat, penerima laporan adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit. Kecuali jika audit diminta oleh pihak ketiga, pembagian laporan itu tetap berada dalam lingkungan entitas
- 5) Rekomendasi perbaikan, audit operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan tapi mencakup pembuatan rekomendasi perbaikan.

2. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Tujuan audit operasional menurut Arens dan Loebbecke (1999:766) adalah untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi struktur pengendalian internal dan membuat rekomendasi kepada manajemen. Efektivitas mengacu pada pencapaian suatu tujuan sedangkan efisiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Ruang Lingkup Audit Operasional

Ruang lingkup audit operasional menurut Arens & Loebbecke (1999:766) mencakup pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas perusahaan. Fokus penulis mengarah kepada pelaksanaan kerja. Efektifkah juknis pendayagunaan (spesifik nya laporan periodik dan berkala lembaga amil zakat PKPU Cabang

Padang) direalisasikan sebagai bahan untuk memasarkan produk-produk PKPU Cabang Padang.

4. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional

Ada tiga perbedaan pokok antara audit keuangan dengan audit operasional menurut Arens dan loebbecke (2003:764) yaitu :


Tabel 2 data perbedaan pokok antara Audit Keuangan dengan Audit Operasioanal :

Faktor Pembeda	Audit Keuangan	Audit Operasional
Tujuan audit	Menekankan apakah informasi historis dicatat dengan benar, berorientasi masa lalu	Menekankan pada efektivitas dan efisiensi, berorientasi pada masa depan
Distribusi Laporan	Ditujukan pada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham dan banker	Ditujukan untuk manajemen perusahaan
Pemasukan bidang bukan keuangan	Dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kelayakan penyajian laporan keuangan	Meliputi banyak aspek efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi oleh karenanya dapat melibatkan berbagai aktivitas yang luas

Sumber : Arens dan Loebbecke (2003: 764)

5. Tahapan Pelaksanaan Audit Operasional pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang.

Arens & Loebbecke yang diterjemahkan Jusuf A.A (1996 : 771) dalam bukunya menjelaskan bahwa Tahap-Tahap Audit Operasional :



Gambar 1. Tahap-tahap Audit Operasional Jusuf A.A (1996 :771)

Ada beberapa tahapan audit operasional yang harus dilakukan secara bertahap agar diperoleh hasil yang baik karena tiap tahap dalam audit operasional mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Pada akhirnya dapat diberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Ruang lingkup yang akan diperiksa adalah hal-hal yang berhubungan dengan Petunjuk Teknis pengelolaan pendayagunaan zakat oleh PKPU kantor Cabang Padang. Pemeriksaan akan difokuskan pada bagian pendayagunaan (PDG), penghimpunan (PHP), dan tidak membahas bagian keuangan (Adm & Keuangan). Yang mana yang dibahas adalah yang berhubungan langsung pada aktifitas pengelolaan pendayagunaan zakat. Yang diaudit adalah ketaatan terhadap petunjuk teknis pengelolaan pendayagunaan kantor cabang padang. Yang dimaksud di sini adalah aspek teknis pelaksanaan kerja serta pelaksanaan pengendalian nya.

Penjelasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan lebih jelas arah dan Sasarannya.

Pemeriksaan yang dilakukan lebih terarah pada pemeriksaan secara fungsional dimana untuk mengkategorikan aktivitas suatu perusahaan sehingga ada spesialisasi audit. Hal ini dikarenakan yang akan diperiksa adalah bagian yang terkait langsung dalam pengelolaan pendayagunaan zakat kantor cabang Padang.

6. Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang

Sebagaimana dari tujuan audit operasional seperti yang dimaksudkan oleh Arens dan Loebbecke (1999:766), yakni mengukur sejauhmana efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat di PKPU Cabang Padang dengan menjadikan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dalam hal ini yang dimaksud adalah Petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan pendayagunaan kantor cabang sebagai standar kerja PKPU Cabang Padang dalam pencapaian tujuannya. Maka berdasarkan hasil wawancara penulis kepihak manajemen PKPU Cabang Padang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Elfiyon Julinet, S.Ag selaku Kepala Bidang Pendayagunaan (PDG) PKPU Cabang Padang, ia menuturkan bahwa “Pengelolaan program di PKPU Cabang Padang telah mengacu pada Juknis pengelolaan pendayagunaan kantor cabang PKPU dan output dari aktivitas pengelolaan zakat yang dilakukan selama tahun 2013 tersebut adalah bahwa hasil penerimaan zakat yang diterima dari *muzakki* telah melebihi dari target

yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2013 telah terjadi pergeseran paradigma PKPU dalam menentukan tolok ukur kesuksesannya dalam mengelola zakat, yakni kesuksesan bukan lagi berdasarkan banyaknya zakat yang berhasil dihimpun, jumlah penerima manfaat (mustahik) yang dibantu, tetapi tolok ukur kesuksesan tersebut bergeser kepada paradigma aspek Penerima Manfaat Non QOL dan QOL (Quality of Life). Yang mana aspek-aspek tersebut di masing-masing program memiliki kriteria yang bervariasi”. Lihat lampiran.

Untuk bagaimana penulis menentukan sudah efektif dan efisienkah PKPU Cabang Padang dalam mengelola zakat, Maka penulis mengaudit laporan-laporan terkait evaluasi program yang dilakukan tahun 2013. Namun tak ada dokumentasi yang dapat penulis akses untuk diberi penilaian. Berhubung penulis tidak mendapatkan data *valid*, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan bagi penulis untuk membahas secara terperinci. Namun dari wawancara tersebut, kepada penulis disampaikan bahwa PKPU kekurangan dana untuk membantu mendanai program bergulir ekonomi masyarakat (KUMM) yang telah ada, dari sekitar empat kelompok KUMM yang telah dibina, satu kelompok KUMM (binaan PKPU Padang - PDAM Kota Padang), saat ini telah mampu mandiri dan bahkan telah berzakat, dan KUMM sisanya masih butuh biaya untuk disubsidi. Singkatnya Penulis menilai PKPU Cabang Padang tidak efektif dan efisien dalam mengelola zakat. Parameter penilainya adalah SPI yang berupa Juknis Pengelolaan pendayagunaan kantor cabang, yang tidak dilaksanakan secara utuh oleh bidang-bidang terkait di lembaga amil zakat

PKPU Cabang Padang. Hal ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif dari *public*, terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di PKPU Cabang Padang.

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat menurut etimologi berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syari'at ALLAH SWT. Adapun secara bahasa menurut Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) UNISBA (Hidayatullah; 2005) dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Tumbuh artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya) dan jika benda tersebut telah dizakati akan tumbuh dan berkembang biak dan akan menumbuhkan mental dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerima (mustahik).
- 2) Baik artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya dan jika benda itu telah dizakati kebaikan mutunya akan meningkat serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.

- 3) Berkah artinya menunjukkan bahwa benda yang dizakati adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayar zakatnya.
- 4) Suci artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama atau penyakit dan jika sudah dizakati ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkat laku yang tidak senonoh dan dosa demikian juga mustahiknya.
- 5) Kelebihan artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

3. Landasan Hukum Kebijakan Zakat di Indonesia

Landasan hukum bagi pemungutan zakat di Indonesia antara lain :

- 1) UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999
- 3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- 4) UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Menurut Surur (2001) syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Milik sempurna (milik 100%), adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain.
- 2) Berkembang secara real atau estimasi, dengan artian bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara real atau secara estimasi.
- 3) Sampai nishab artinya cukup mencapai nishab yaitu jumlah harta yang ditentukan secara hukum di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
- 4) Melebihi kebutuhan pokok dimana kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup.
- 5) Cukup haul dimana haul merupakan perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qomariyyah.

- 6) Tidak terdapat zakat ganda, apabila suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tertentu berubah bentuk maka harta yang telah dibayarkan zakatnya di akhir haul tidak wajib dizakati lagi.

4. Jenis-Jenis Zakat

Menurut UU Nomor 38 tahun 1999 bab IV pasal 11 ayat 1 zakat terdiri atas :

- 1) Zakat Fitrah
- 2) Zakat Mal

Zakat Mal dapat dibagi atas:

a. **Menurut Literatur Klasik**

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya (Rifa'i : 1978) :

- 1) Emas, perak dan mata uang
- 2) Harta perniagaan
- 3) Binatang ternak
- 4) Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan tanaman pokok
- 5) Barang tambang dan barang temuan

b. **Menurut Literatur Kontemporer**

- 1) Zakat Pencarian dan Profesi
- 2) Zakat Perusahaan
- 3) Zakat Saham dan Obligasi
- 4) Zakat investasi pabrik, gedung, dll
- 5) Zakat Hadiah dan Sejenisnya

5. Pengumpulan dan Pembagian Zakat

Dalam Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dikatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengumpulan dan pembagian zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Melalui badan amil zakat (BAZ), dan
- 2) Langsung

6. Penerima Zakat

Dalam surat At-Taubah : 60, Allah SWT menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan atau disebut asnaf yang delapan. Golongan itu adalah :

- 1) Fakir : orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
- 2) Miskin : orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan hidupnya tapi tidak mencukupinya.
- 3) 'Amil : panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikanya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- 4) Muallaf : orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.

- 5) Hamba Sahaya : yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
- 6) Gharim : orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya. Sabilillah : orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama ALLAH.
- 7) Musafir : orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dll.

7. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah baik bagi perseorangan maupun masyarakat, adapun beberapa hikmahnya antara lain :

Menghindari kesenjangan sosial

- 1) Pilar amal jama'i
- 2) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 3) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 4) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- 5) Untuk pengembangan potensi ummat
- 6) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- 7) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik

yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah, sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 3) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (sosial distribution) dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) dan takaful ijti'ma (tanggung jawab bersama).
- 5) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah, dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hati.

- 6) Zakat adalah ibadah ma'aliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah
- 7) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.

C. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang

1. Tujuan

- 1) Terwujudnya PKPU Satu dalam seluruh aspek pengelolaan lembaga.
- 2) Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pengelolaan Pendayagunaan dana ZIS dan kemanusiaan untuk Kantor Cabang.
- 3) Kebijakan ini disusun sesuai dengan karakteristik PKPU dengan acuan hukum syariah yang menjadi dasar operasional lembaga

2. Definisi

- 1) Direktorat Penghimpunan adalah suatu kesatuan tugas dalam struktur PKPU yang memiliki tugas untuk mendayagunakan donasi dari para muzakki di tingkat pusat.

- 2) Kantor Cabang (KC) adalah kantor perwakilan PKPU yang berada di tingkat Kota/Kabupaten dan berada dalam koordinasi GM PHP Dalam Negeri PKPU Pusat.
- 3) Bagian Pendayagunaan (PDG) adalah suatu kesatuan tugas dalam struktur PKPU yang memiliki tugas untuk mendayagunakan donasi dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik di tingkat KC.
- 4) Juknis Pendayagunaan adalah pedoman perencanaan dan pengelolaan program pendayagunaan yang berlaku untuk Bagian PDG di tingkat Cabang.
- 5) Program adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan dalam rangka penyaluran dana ZIS dan kemanusiaan kepada penerima manfaat dalam hal ini mustahik sesuai standar syariah dan akuntabilitas.
- 6) Program pemberdayaan adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang melibatkan partisipasi penerima manfaat atau mustahik sejak dari perencanaan sampai selesai pelaksanaan program yang bertujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap secara berkelanjutan dan terukur dalam waktu yang panjang minimal 1 tahun.
- 7) Program charity adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang memberikan manfaat atau pelayanan langsung kepada penerima manfaat dalam waktu yang pendek.
- 8) Mustahik adalah sebutan untuk seseorang yang berhak menerima dana zakat. Untuk selanjutnya mustahik ini disebut sebagai *Penerima Manfaat* program.
- 9) Dana Program Pandayagunaan adalah dana yang dapat disalurkan untuk berbagai program pendayagunaan dan besarnya minimal 70% dari total dana yang terhimpun setiap tahunnya.
- 10) *Call for Proposal (CFP)* adalah mekanisme pengajuan proposal program pendayagunaan yang berasal dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu kepada PKPU Pusat dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini berlaku bagi Bagian Pendayagunaan di tingkat Kantor Cabang untuk menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendayagunaan dana ZIS dan dana kemanusiaan.
- 2) Kebijakan ini mencakup Penerima Manfaat, Wilayah Kerja, Jenis Program, Pembiayaan Program, Strategi Pelaksanaan dan Pelaporan.

4. Kebijakan Penghimpunan

- 1) Penerima Manfaat Program
 - a. Zakat yang diterima oleh PKPU disalurkan dalam berbagai bentuk program kepada para Mustahik.
 - b. Mustahik / Penerima Manfaat program terdiri dari 8 Asnaf, yaitu :
 - b.1 Fakir
 - b.2 Miskin
 - b.3 Amil
 - b.4 Muallaf
 - b.5 Riqab
 - b.6 Gharimin
 - b.7 Fisabilillah
 - b.8 Ibnu sabil
- 2) Strategi Pendayagunaan
 - a. Kriteria Program
 - a.1 Program yang mengarah pada upaya peningkatan kesadaran dan pengembangan sikap serta perilaku masyarakat pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, pengurangan resiko dan penanggulangan bencana, dan lingkungan hidup.
 - a.2 Program yang mengarah pada integrasi program unggulan PKPU.
 - a.3 Program dengan focus peningkatan produktivitas kelompok usia produktif (15-40 tahun).

- a.4 Program penguatan kelompok rentan dalam beradaptasi terhadap kemungkinan terjadinya resiko dan membangun ketahanan di suatu komunitas.
- a.5 Program yang mendukung pencapaian target MDGs untuk skala komunitas.
- a.6 Program yang mendorong berlangsungnya proses partisipatif di komunitas secara berkelanjutan serta berlangsungnya proses pembelajaran komunal.
- b. Hasil Program
 - b.1 Terpenuhinya hak-hak mustahik sesuai dengan agenda program pendayagunaan yang telah ditetapkan oleh PKPU
 - b.2 Meningkatnya kapasitas pengelola pendayagunaan di tingkat Kantor Cabang
- c. Wilayah Kerja Penyaluran

Wilayah kerja program pendayagunaan di Kantor Cabang menjangkau wilayah provinsi (bagi KC yang berdomisili di Ibu Kota Provinsi dan tidak ada KC lainnya dalam provinsi yang sama) atau kabupaten/kota setempat dan daerah yang lainnya yang diperkenankan atas koordinasi dengan PKPU Pusat.
- d. Jenis Program

Pada intinya jenis program Pendayagunaan di KC dapat diklasifikasikan berdasarkan program pemberdayaan dan program charity. Masing-masing jenis program tersebut dibagi berdasarkan porsi penyaluran 75% program pemberdayaan dan 25% program charity.
- e. Pembiayaan Program

Sumber pembiayaan program terdiri dari :

 - e.1 Kantor Cabang

KC membiayai program dari hasil penghimpunannya sendiri
 - e.2 Kantor Pusat

KC dapat mengajukan pembiayaan program ke Kantor Pusat dengan mekanisme :

- Call for Proposal (CFP) dari KC dengan ketentuan yang ditetapkan di SOP CFP
- Instruksi Pelaksanaan Program (IPP) dari Kantor Pusat

f. Standar Pelaksanaan Program

Setiap program pendayagunaan akan mengikuti alur :perencanaan, pengorganisasian, realisasi dan kontrol (monitoring dan evaluasi) secara berurutan maupun simultan.

f.1 *Tahap I, Perencanaan.* Perencanaan program pendayagunaan disusun untuk satu tahun dan harus mengacu pada Rencana Strategis dan RKAT yang telah disusun. Alur perencanaan terdiri dari :

- Analisa kelayakan program
Analisa kelayakan program meliputi :
 - Aspek syariah (kesesuaian program dengan syariah dan peruntukan dana yang terikat syariah)
 - Aspek strategis (perubahan paradigma, budaya, sosial, ekonomi, politik, atau perubahan kualitas penerimamanfaat secara bermakna dan signifikan)
 - Aspek *multiplier effect* (besar penerima manfaat secara kuantitas)
 - Aspek efektifitas dan efisiensi (ketepatan antara model program dengan tujuan dan keberhasilan yang ingin dicapai, ketepatan antara model program dan tujuan yang ingin dicapai dengan dana yang harus dikeluarkan)
 - Aspek efek advokasi (sejauh mana akan mempengaruhi pihak-pihak lain untuk mengikuti model program yang akan dijalankan)
 - Aspek nilai promosi / nilai jual kemasyarakatan (kemudahan program untuk dijual / fundraisable)

Khusus untuk program ekonomi, selain aspek-aspek yang tersebut diatas, maka aspek yang harus dipenuhi adalah :

- Aspek analisa pasar (dapat memberikan gambaran keuntungan yang dapat diperoleh)
- Aspek ramah lingkungan, halal dan thoyib (untuk menjaga bahan baku dan hasil produksi yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat)
- Aspek *local sources* (bisnis yang dikembangkan harus berbasis pada sumberdaya lokal)
- Aspek *sustainability* (keberlanjutan program setelah fase kemandirian)
- Pengumpulan data lapangan daerah sasaran.
- Survey lokasi sasaran.
- Penetapan KPI program
- Pembuatan dokumen pengajuan proposal program

f.2 Tahap II, Pengorganisasian

- Penetapan tim program mulai dari koordinator program sampai relawan
- Pembuatan Surat Perjanjian Kerja baik untuk kelembagaan maupun SDM program sesuai periode waktu program Penetapan bentuk aktivitas dengan timeline yang jelas
- Penggalian informasi melalui dialog dengan masyarakat.
- Menyiapkan sarana-sarana program yang dibutuhkan

f.3 Tahap III, Realisasi Program

- Pelaksanaan program sesuai standar program

- Pengumpulan data dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan pelaporan ke depannya

f.4 Tahap IV, Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan monitoring pelaksanaan program setiap selesai aksi dilakukan
- Evaluasi realisasi program dibandingkan dengan perencanaan.
- Evaluasi optimalisasi pemanfaatan program.
- Pembuatan laporan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan
- baik secara periodik maupun berkala

f.5 Tahap V, Audit

Audit adalah proses memastikan apakah program yang sedang berjalan atau sudah selesai berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan serta SOP yang telah ditetapkan. Meliputi seluruh proses dalam program, baik aspek kegiatan (manajemen program) maupun keuangan. Sedangkan untuk program ekonomi maka harus meliputi aspek transfer manfaat yang telah diberikan secara langsung kepada mustahik.

g. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan program melalui 3 P yang meliputi:

g.1 Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerement*)

Membangun partisipasi dan kemandirian komunitas pada pelaksanaan program.

g.2 Perluasan Kesempatan (*Promoting Opportunity*)

Memberikan akses kepada komunitas untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupannya terutama kepada keluarga miskin dan kaum perempuan.

g.3 Pengembangan Perlindungan Sosial (*Enhancing Social Security*)

Penguatan komunitas agar dapat memanfaatkan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi peningkatan ketahanan social dan

kesejahteraan hidup membangun jaringan kerjasama antar individu dan kelompok dalam komunitas.

h. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas penyaluran program di seluruh kantor pusat, KC, KCP dan KU harus mencakup hal-hal berikut :

h.1 Independensi

Otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.

h.2 Komitmen organisasi

Memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

h.3 Kompetensi

Memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.

h.5 Non diskriminasi

Pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik

h. 6 Partisipasi

Melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.

h.7 Transparasi

Menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.

h.8 Koordinasi

Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

h.9 Pembelajaran dan koordinasi

Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan.

h.10 Kemitraan

Kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.

h.11 Mekanisme umpan balik

Memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.

h.12 Kemandirian

Mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.

h.13 Keberpihakan pada kelompok rentan

Memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, difabel/penyandang cacat, pasien) di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuan kemanusiaan.

i. Pelaporan

Pelaporan program dilakukan secara periodik dengan rincian :

i.1 Pelaporan Pekanan

i.2 Pelaporan Bulanan

i.3 Pelaporan Triwulanan

i.4 Pelaporan Tahunan

5. Penutup

- 1) Segala hal terkait dengan pedoman dan panduan PDG yang belum diatur dalam Juknis ini akan dibuat kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mengikat semua KC.
- 2) Setiap KC wajib mengikuti seluruh aturan yang tercantum dalam juknis sebagai konsekuensi hubungan struktural kelembagaan antara Pusat – Cabang dan PKPU Pusat akan mendorong terlaksananya juknis ini hingga cita-cita PKPU Satu dapat terwujud dengan baik.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di Pos Keadilan Peduli ummat (PKPU) Cabang Padang telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendayagunaan Kantor Cabang (Juknis) dan apakah pengelolaan zakat tersebut sudah efektif dan efisien. Jenis penelitaian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kualitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah bidang-bidang yang ada di PKPU Kantor Cabang Padang. Sampel yang diambil adalah karyawan PKPU Kantor Cabang Padang, Bidang Pendayagunaan (PDG), dan Bidang Penghimpunan (PHP), sedangkan Bidang Adm dan Keuangan (Adm dan Keu) tidak banyak dibahas. Data yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, dan juga penelitin lapangan seperti observasi, wawancara dan kuisisioner. Teknik analisa data yakni dengan membandingkan antara teori dengan aplikasi dilapangan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan: zakat di PKPU Cabang Padang belum sepenuhnya di kelola secara efektif dan efisien. Hasil penerimaan zakat yang masih jauh dari potensi zakat yang ada, dan lemahnya pihak manajemen PKPU Cabang Padang dalam merealisasikan SPI organisasi (petunjuk teknis pengelolaan

pendayagunaan kantor cabang) secara konsisten, yang mana masih belum direalisasikan nya pengadaan pembuatan laporan program pengelolaan zakat tahun 2013 (dokumentasi laporan tahunan), dan beberapa bukti dokumenter lainnya terkait dengan risalah aktivitas harian masing-masing bidang belum terkelola dengan baik.

B. Saran

Saran penulis ke pihak manajemen PKPU Cabang Padang terutama kepada Bapak Kepala Cabang hendaklah kedepan selain berusaha memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan swasta dalam upaya menghimpun zakat sebanyak-banyaknya, PKPU Cabang Padang hendaklah semangat menjiwai nilai-nilai budaya kerja PKPU, senantiasa komit mengawal berjalannya SPI lembaga dengan baik, sehingga penerimaan zakat dari tahun ketahun tidak hanya tercapainya target tetapi juga eksistensi PKPU di Kota Padang sebagai LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) mampu memebri kebermanfaatn yang lebih luas. Kemudian penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjawab kekurangan-kekurangan dari karya ilmiah ini, seperti tersedianya jumlah data penerima manfaat (pm), bukti-bukti fisik (seperti dokumentasi, laporan kerja, dan lain-lainnya) serta *soft repot* rancangan-rancangan kerja per program yang direalisasikan oleh bidang terkait sehingga tidak mampu menjawab dengan detail perihal operasional pengelolaan zakat di PKPU Cabang Padang.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan perbaikan di PKPU Cabang Padang untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen yang baik dalam hal pengelolaan zakat.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus sehingga ada data-data yang sulit untuk diminta misal data keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. Alvin & James K Loebbecke. 2003. *Auditing : Suatu Pendekatan Terpadu Jilid 1*. Salemba Empat :Jakarta
- _____. 2006. *Auditing : Suatu Pendekatan Terpadu Jilid 2*. Erlangga :Jakarta
- Desriani, Lusy. 2010. *Audit Operasional Atas Pengelolaan Zakat Pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Sumatera Barat*. Skripsi. FE UNAND. Padang
- Kell, Johnson Boyton. 2003. *Modern Auditing Seventh Edition*. Erlangga : Jakarta
- _____. 2006. *Modern Auditing Eight Edition*. Erlangga : Jakarta
- Martusa, Riki. 2007. *Zakat : Tinjauan Teoritias dan Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal Ilmiah Akuntansi : Bandung
- Pos Keadilan Peduli Ummat. 2009-2013. *Annual Book*. PKPU : Jakarta
- _____. 2012. *Laporan Twiwulan 1 Januari – Maret 2012*. PKPU Cabang Padang : Padang
- _____. 2010. *Laporan Tahunan 2010*. PKPU Cabang Padang: Padang
- _____. 2011. *Laporan Tahunan 2011*. PKPU Cabang Padang: Padang
- _____. 2001. *Panduan Ziwaf*. Jakarta: PKPU
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor
- Rifai, M. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. CV Toha Putra : Semarang
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 2*. Cakrawala Publishing : Jakarta
- Sekaran, Uma. 2010. *Reseach Methods For Business fifth Edition*. Hermitage

Publishing : New York.

Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Spora Internusa Prima. Jakarta.

Suma, Amin. 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Forum Zakat. Jakarta

Yendra, Musfi. 2012. *Potensi Zakat*. <http://dompetdhuafasinggalang.org>. [11

Februarii 2014]

www.pkpu.or.id